

ABORSI MENURUT
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
HUSAEIN ERYZONA
02361201

PEMBIMBING :
1. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG., M.AG
2. BUDI RUHIA TUDIN, SH., M.HUM

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK
ABORSI MENURUT
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU

Sekarang ini fikih Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoretik ilmu ushul fikih dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Karena itu, muncul banyak tawaran metodologi baru dari para pakar Islam kontemporer dalam usaha menggali hukum Islam dari sumber aslinya untuk disesuaikan dengan dinamika kemajuan zaman. Salah satunya adalah konsep bermazhab secara manhaji yang telah diputuskan oleh Pengembangan Pemikiran Islam (PPI) Muhammadiyah dan Musyawarah Nasional (MUNAS) NU sebagai salah satu metode untuk memecahkan masalah-masalah hukum adalah salah satu bentuk produk kebudayaan tanpa keluar dari koridor hukum Islam yang telah ada.

Dalam membahas aborsi, lembaga Muhammadiyah dan NU hanya membatasi hukum aborsi dalam ruang lingkup haram/boleh, tanpa menyinggung nominal hukuman yang dijatuhkan, sebab telah diserahkan sepenuhnya pada tatanan hukum Indonesia. Menyadari adanya kesamaan keputusan akan tetapi dalam tahap metode pengambilan keputusan terdapat variasi yang berbeda bahkan berseberangan dalam pemikiran kedua organisasi tersebut, maka penyusun tertarik untuk menyingkap dan mengkomparasikan kerangka pemikiran keduanya melalui pendekatan saintifik dalam hukum Islam serta segi oprasionalisasinya dalam merumuskan hukum Islam.

Karena kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan komparatif. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum aborsi serta segi hukum dari kedua organisasi tersebut.

Sebagai studi yang sebenarnya difokuskan untuk meneliti basis-basis epistemology hukum Islam, diupayakan eksplorasi sumber, metode, pendekatan, dan pola argumen dasar kedua lembaga yang dibahas. Keempat hal ini pada dasarnya menjadi isu-isu utama yang diperbincangkan dalam studi epistemology, dengan demikian penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam terutama hukum pidana.

Oleh karena itu dalam membahas fikih aborsi khususnya di Indonesia, penelitian ini lebih mengkhususkan pada penelitian metode pengambilan hukum dua lembaga besar Islam antara Muhammadiyah dan NU dalam mengeksplorasi keputusan-keputusan hukum aborsi yang disesuaikan keadaan masa sekarang dengan pendekatan pada metode Ijtihad dan Istinbat.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa walau ada persamaan dalam keputusan hukum aborsi, tetapi dalam kenyataannya metode yang digunakan Muhammadiyah lebih mengedepankan pembaharuan (tajdid) dalam pengambilan suatu keputusan dengan tanpa terikat mazhab tertentu serta lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran para pembaharu Islam yang lahir sebagai respon terhadap gagasan reformasi seperti; Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdurrahman, Yusuf Qardawi, Syahrur maupun Syalih dengan mengacu kembali pada ajaran al-Qur'an dan as-Sunah. Sedangkan NU dengan Bahtsul Masailnya lebih mengedepankan pada pemeliharaan khasanah dan tradisi ulama salafy dalam ber-Istinbat, juga dalam cara berpikirnya lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'iyah serta berprinsip *al-muhibbāt qadīm as-sālih wa al-akhz̄ib al-jadīd al-aslāh* dan *khudz̄ ma shafa wa da'ma kadar*.

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*

Saudara Husaein Eryzona

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husaein Eryzona

NIM : 02361201

Judul : Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Sudah dapat diajukan ke depan sidang Munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segerah segera di Munaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1430 H.
09 Juni 2009 M.

Pembimbing I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Husaein Eryzona

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husaein Eryzona
NIM : 02361201
Judul : Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Sudah dapat diajukan ke depan sidang Munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segerah segera di Munaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1430 H.
09 Juni 2009 M.

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/035/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Husaein Eryzona

NIM : 02361201

Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 14 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h}	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es titik di bawah
ض	Dād	đ}	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	z}	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta' aqqidin

عَدَّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَة

ditulis

hibah

جُزِيَّة

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ الله

ditulis

ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis

zakātul-fitrī

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ ditulis *dhababa*

_____ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة

ditulis

jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis

yas'a

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَحْيَد

ditulis

majid

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بینکم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الّنتم ditulis *a'antum*

اعدّت ditulis *u'iddat*

لّئن شكرتّم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشّمس ditulis *asy-syams*

السّماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *z̄hwī al-funūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين . اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واهشهد ان محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلّم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحابه اجمعين

اما بعد:

Dengan rahmat Allah SWT saya ucapkan *Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *ridhanya*, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan PMH dan Bapak Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan PMH.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatuddin SH., M.Hum., selaku pembimbing. II dalam penulisan skripsi ini.
5. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya, Khoirun Nasihin SHI yang banyak memunculkan ide dalam skripsi ini dan selau bersedia untuk dialog serta mengoreksi skripsi ini, dan teman-teman yang lain seperti Zayadi SHI, Kurnia Darmawan SHI, Asnor Huda SHI, Zulfikri SHI, Hilmi SHI, Syafi'i Rahman SHI., SE., kawan-kawan FPPI dan masih banyak yang lain yang tidak dapat kami

sebutkan satu persatu.

6. Terima kasih Kepada Bapak Herjanto (Direktur PT. Pustaka Insan Madani) atas segala dukungannya agar penyusun cepat menyelesaikan Skripsi, juga kepada Bapak Fauzi (Kepala Mapenda Depag Gunung Kidul) yang telah banyak memberi motivasi dan nasehat-nasehatnya. Tidak lupa terima kasih kepada pengurus MT Muhammadiyah Yogyakarta dan LBM NU Sleman yang telah banyak membantu memberikan data-data skripsi.
7. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada Abah dan Umiku tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendo'akan anaknya untuk mencapai sesuatu yang diridhai Allah.
8. Yang terakhir ku ucapkan terima kasih buat ibu dari anakku adinda Anif Farida S.Sos.I., yang selalu memberikan semangat berjuang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk menggapai sebuah harapan, terima kasih sayang semoga ketulusanmu memancarkan cahaya dan berkah dari sang Illahi Amin.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amin Ya Rabb al 'Alamia*.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1430 H.
09 Juni 2009 M.

Husaein Eryzona
NIM: 02361201

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

**Almamater tercinta
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga**

**Panutan hidupku Abah dan Umi.
Adik-adikku Arief Siregar & Lisa Kurnia Ningsih.
Pedamping hidupku Anif Farida.
Putriku Nurzeba Dzakiya Alfreda Eryzona
&
Pembimbing Spiritualku
Simbah KH. Agus Masruri & Drs. KH. Mas'ud Masduki**

.....” Aku dilahirkan oleh seorang wanita
dengan taruhan nyawanya.
Kusadari...,
Tak mungkin kuabaikan semua jasa-jasanya.
Sebab itu,
Kutaruh hormat dan baktiku kepada kaumnya”....

Motto:

ألا و استوصوا بالنساء خيرا ف إنما هن عوان عندكم
ليس تملكون منهن شيئا
غير ذلك

Ingatlah..., Aku berpesan
agar kalian berbuat baik terhadap perempuan
karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian,
Padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan
mereka, kecuali untuk
kebaikan itu...

(H.R. at-Turmudzi)

Laki-laki yang tidak memaafkan perempuan
Untuk kesalahan kecil,
Tak akan dapat menikmati besar kebaikannya.

(Gibril kahlil gibran)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM DAN HUKUM ABORSI	
A. Pengertian Aborsi	25
1. Macam-Macam Aborsi	27
2. Cara Pelaksanaan Aborsi	29
3. Faktor-Faktor Penyebab Aborsi	36
B. Dasar Hukum Aborsi	39
C. Kriteria Delik Aborsi	55
1. Dari Aspek Hukum Positif	55
2. Dari Aspek Hukum Islam	59
D. Sanksi Pidana Aborsi	63
1. Dalam Hukum Positif	63
2. Dalam Hukum Islam	69
BAB III METODE IJTIHAD MAJELIS TARJIH DAN METODE ISTINBAT LEMBAGA BAHTSUL MASAIL SERTA KEPUTUSAN HUKUM ABORSI	
A. Aborsi dalam Pandangan Majelis Tarjih	80

1. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah	80
2. Metode Ijtihad Majelis Tarjih	89
3. Kerangka Metodelogi Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	95
4. Keputusan Majelis Tarjih terhadap Hukum Aborsi.....	100
B. Aborsi dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail.....	104
1. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail.....	104
2. Metode Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail.....	107
3. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail terhadap Hukum Aborsi.....	123
BAB IV ANALISIS MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TERHADAP ABORSI SERTA RELEVANSINYA DENGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA	
A. Analisis Hukum Aborsi.....	124
B. Analisis Ijtihad Hukum Majelis Tarjih dan Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail terhadap Aborsi serta Relevansinya dengan Hukum Pidana Positif di Indonesia....	126
1. Analisis Majelis Tarjih terhadap Aborsi.....	126
2. Analisis Lembaga Bahtsul Masail terhadap Aborsi.....	131
3. Relevansi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Hukum di Indonesia.....	133
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	
B. Biografi Ulama / Sarjana	
C. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wacana aktual dan marak diperbincangkan kaitannya dengan reproduksi perempuan adalah masalah aborsi. Persoalan ini sudah sangat memprihatinkan, tidak hanya sebatas persoalan individu tetapi sudah menjadi persoalan sosial, bahkan sudah meresahkan masyarakat. Betapa tidak, hampir setiap hari media cetak dan media elektronik menyuguhkan berita-berita yang sangat menyedihkan, mulai dari adanya dukun-dukun yang membuka praktik atau dokter yang membuka jasa aborsi secara ilegal, penemuan serpihan-serpihan tubuh janin di tempat sampah yang dibungkus kantong-kantong plastik, sampai pada penemuan mayat bayi di pinggir jalan tanpa diketahui siapa yang melahirkannya.

Tindakan aborsi ini tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim ibu sehingga menghilangkan sama sekali kemungkinan bayi untuk bisa menikmati kehidupan dunia, tetapi juga sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Menurut data organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan diseluruh dunia sekitar 13 persen perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. 20-30 persen, atau 78.000 perempuan meninggal dari 20 juta perempuan yang melakukan aborsi. Sementara di Asia tenggara 8.100 perempuan meninggal atau 15 persen dari 2.800.000

perempuan berakhir kematian akibat aborsi tidak aman. Indonesia tergolong yang paling tinggi yaitu, sekitar 750.000-1,5 juta yang melakukan aborsi, 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian.¹ Kenyataan bahwa kasus aborsi telah banyak terjadi bukanlah sekedar isu atau wacana belaka, hasil penelitian yang dilakukan dibeberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi tindak aborsi dengan berbagai cara seperti; tindakan sendiri, bantuan dukun, akupuntur, orang pintar, bidan, dokter umum, dan dengan bantuan dokter ahli kandungan. Fakta-fakta aborsi tersebut telah membuka mata kita bahwa yang banyak terjadi adalah tindak aborsi tidak aman dengan berbagai alasan.

Dalam kasus Indonesia sebagaimana dilaporkan Muhajir Darwin menunjukkan angka yang memprihatinkan, ia mengatakan bahwa tingkat aborsi di Indonesia mencapai 30 persen dari tingkat kehamilan di Indonesia, sementara itu ditingkat dunia aborsi telah menunjukkan 25,6 persen. Secara umum gejala ini menurut Muhajir Darwin, muncul sebagai dampak dari semakin tidak populernya program Keluarga Berencana dan telah terjadi penurunan angka yang signifikan, yaitu sebanyak 22,24 persen pengguna kontrasepsi sejak tahun 1997.²

Untuk masyarakat urban seperti yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Budi Utomo dan kawan-kawan di 10 kota besar dan 6 kabupaten menemukan bahwa per tahun terdapat 2 juta kasus aborsi atau 37 aborsi per 1.000 perempuan usia 15 tahun-49

¹ Laporan penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Mitra Inti, “*Fact Sheet Fakta Aborsi Tidak Aman*”, (Jakarta: 2001).

² *Illegal Abortion Worry Indonesians, “Features”* oleh Muhajir Darwin sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman, dalam *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*. Cet. 1, (Jakarta: Grafindo Persada , 2004), hlm. 224.

tahun, atau 43 aborsi per 1.000 kelahiran hidup, atau 30 persen kelahiran.³ Data tersebut tidak menafikan bahwa di Pedesaan praktik aborsi menempati angka yang kecil, justru sebaliknya, aborsi untuk masyarakat pedesaan sekitar 84 persen melebihi jumlah praktik aborsi pada masyarakat urban, dan biasanya dilakukan oleh para dukun.⁴

Menurut istilahnya, abortus atau aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau membuang janin,⁵ sedangkan secara medis sendiri mempunyai beberapa definisi tentang aborsi yang berubah-ubah, mula-mula aborsi didefinisikan sebagai pembatalan kehamilan sebelum usia 28 minggu (patokan yang dipakai oleh medis adalah mampu tidaknya janin hidup diluar rahim), setelah itu ternyata kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan janin dapat hidup diluar rahim sebelum usia 26 minggu, maka dibuat kesepakatan bahwa batas aborsi adalah 20 minggu.⁶ Sedangkan aborsi menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Maryoko Reksodipura (Fakultas Hukum UI) ialah

³ Budi Utomo, Hendartini absjah dkk, *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia*, (Jakarta: PPK-UI dan UNFPA, 2001), hlm. 31.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Enskripsi Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 7.

⁶ Kartono, *Gonjang-Ganjing Soal Aborsi*, (Femina edisi 12, 20 Desember 1997), hlm.46.

pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum lahir secara alamiah).⁷

Dalam terminologi bahasa Arab istilah yang sering dipakai adalah “*al-Ijhaḍ*” yang berarti tindakan membuang janin sebelum masa kehamilan sempurna dengan cara-cara tertentu,⁸ sedangkan para Fuqaha Mazhab menggunakan istilah “*Isqatu al-Hamli*” ketika membicarakan aborsi, dalam istilah hukum aborsi diartikan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁹ Dalam terminologi fikih, ahli hukum Islam mendefinisikan pengguguran kandungan (aborsi) sebagai tindakan sengaja melenyapkan janin dari rahim sebelum waktunya dengan secara paksa.

Konsepsi Islam mengenai aborsi sendiri dalam kenyataannya memiliki pandangan yang berbeda diantara para ahli fikih, perbedaan pendapat tersebut bertolak dari pembahasan mengenai hak hidup perempuan (ibu-ibu) dengan hak hidup janin. Selain itu, para ahli fikih juga terdapat perbedaan mengenai penentuan awal batas kehidupan. Sedikitnya dua perbedaan itulah yang dalam kajian hukum Islam menjadi sebab perbedaan (*Asbabu al-Ikhtilaf*) dalam konteks pengguguran kandungan.

Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali misalnya tergolong ulama-ulama fikih yang melarang pengguguran. Mereka melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin. Sementara ulama-ulama

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet IX (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hlm. 78.

⁸ Muhammad Nabil Yunus, *Al-Ijhaḍ*, dalam Ahkam *As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Maktabah Al-Azhar ; Kairo Mesir, 1989), hlm. 40.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam...*, hlm. 7.

kontemporer, diantaranya: Muhammad Syalthut dan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu.¹⁰

Dalam status hukum aborsi di Indonesia yang komposisi sosiologis masyarakatnya beragama Islam dan mayoritas menganut pendapat ulama mazhab, perlakuan masyarakat terhadap tindakan aborsi sangat mentolelir. Begitu juga dalam perspektif politik hukum, aturan yang mengatur tentang aborsi masih didominasi oleh kalangan konservatif terhadap para pelaku aborsi.

Di Indonesia setidaknya ada dua produk hukum formal berbentuk undang-undang yang konsen mengatur terhadap aborsi. Pertama adalah yang termaktub dalam KUHP, tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-undangini secara eksplisit menempatkan bahwa aborsi termasuk tindak pidana, hal ini dapat diperlihatkan beberapa pasal yang berhubungan, di antaranya; Pasal 283, 299, serta Pasal 346-349.

Produk lain yang mengatur aborsi adalah Undang-undang kesehatan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

Selain dua produk Undang-undang tersebut, ada juga Undang-undang yang berbentuk fatwa atau keputusan para ulama dari organisasi Islam di Indonesia, diantaranya adalah; Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Muktamar Tarjih XXII) di Malang Tahun 1989 tentang aborsi, Putusan Lembaga Bahtsul Masail NU wilayah Jawa Timur di Ponpes Zainul Hasan

¹⁰ Syaifulah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 142.

Genggong tanggal 23-25 Oktober 1992 maupun Fatwa aborsi oleh MUI tertanggal 21 Mei 2005 No. 04 Tahun 2005.

Dari sini para ulama dari masing-masing organisasi mencoba melakukan kajian terhadap aborsi dalam konteks kekinian dengan menggunakan metode kajian yang berbeda-beda sehingga dapat sebuah keputusan produk hukum dari masing-masing organisasi tersebut dengan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah ushuliyah.

Sejalan dengan itu, dilema legalitas hukum positif di Indonesia dalam beberapa hal banyak mengakomodir hukum Islam sebagai hukum yang berlaku masyarakat Indonesia, ini artinya bahwa diskursus mengenai aborsi, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif masih terbuka untuk melakukan kajian lebih lanjut. Penelitian yang menekankan pada tema besar aborsi dengan menggunakan pendekatan komperatif ini merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian, yang memfokuskan pada dua tipologi produk Fatwa (*Ijtihad*) yaitu Muhammadiyah dengan Manhaj Tarjihnya yang dalam ber-Ijtihadnya lebih mengedepankan pada pembaharuan (*Tajdid*), Tarjih serta kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, dan Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masailnya dengan mengedepankan pada pemeliharaan khasanah dan tradisi ulama *salafy* dalam ber-Istinbat yaitu; *al-muhāfadhah 'ala qadiṣ as-sālih wa al-akhdu bi al-jadiṣ al-aslah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil yang baru jika ada yang lebih baik).

Ada beberapa alasan mengapa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dijadikan sasaran penelitian.¹¹ *Pertama*, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai massa pengikut terbanyak daripada organisasi Islam lainnya. *Kedua*, para ulama kedua organisasi tersebut adalah para tokoh agama yang posisinya sangat penting dalam kehidupan masyarakat, mereka sangat dihormati dan menempati strata sosial tertinggi di bidang otoritas agama. *Ketiga*, para ulama merupakan penyampai risalah Islam dan *uswatun hasanah*, atau dalam bahasa lain mereka berperan sebagai perantara budaya lokal, budaya Islam dan budaya global. *Keempat*, ulama dipandang memiliki otoritas dalam menafsirkan agama sehingga pandangan-pandangannya akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan prilaku umat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, sedikitnya terdapat dua rumusan masalah yang hendak dilakukan kajian lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pandangan serta deduksi hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap aborsi?
2. Bagaimana relevansi kedua lembaga tersebut terhadap hukum pidana Indonesia?

¹¹ Seri laporan No. 152, Jika Ulama Mengkaji Aborsi, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005), hlm. 7.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai aborsi dalam dua perspektif organisasi Islam yang berbeda, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis pendapat dan dinamika pemikiran kedua organisasi dalam pemetaan tipologi hukumnya terhadap aborsi
- b. Untuk menganalisis metode, argumentasi, dan rasiologis berkaitan dengan aborsi.
- c. Untuk menganalisis kedua lembaga tersebut dalam relevansinya terhadap hukum pidana di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran ulama Muhammadiyah dan NU secara komperatif memiliki urgensi yang besar, ulama merupakan tokoh sentral Agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami ajaran agama, kajian tentang fatwa dan pandapat Ulama selaras dengan proses pembentukan masa depan bangsa Indonesia karena fatwa dan pendapat Ulama ini merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan sebagai kerangka acuan dalam

pengambilan kebijakan, termasuk pengambilan kebijakan terkait dengan masalah hak dan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya aborsi.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam masalah aborsi sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam telah menjadi diskursus yang krusial dan menarik untuk diikuti dinamikanya, terlebih dalam konteks fikih Indonesia. Pembangunan hukum Islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosiologis umat beragama, internal organisasi Islam, dan bahkan Mazhab-mazhab fikih yang menjadi kiblatnya serta literatur-literatur yang terkait dengannya.

Begitu juga hukum Positif, yang lebih terkenal sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks nasional, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi studi penelitian ini.

Kajian-kajian yang cukup baik mengenai aborsi dalam hubungannya dengan hak dan reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya Masdar F.

Mas'udi. Ia menulis buku yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Dalam bukunya, Masdar mendeskripsikan persoalan-persoalan hak-hak mendasar yang dimiliki perempuan, dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar hendak menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi Islam dan gender.¹²

Ketentuan pidana mengenai hukum aborsi dalam Islam, penulis merujuk pada Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*,¹³ ia memaparkan berbagai tindak pidana dalam konsekuensi hukum bagi pelaku serta pembuktianya. Karya Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*,¹⁴ dan Ali Ghufron Efendi dan Adi Heru Sutomo dalam bukunya *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*.¹⁵ Semuanya membahas berbagai jenis tindak pidana (*Jarimah*) dan macam-macam hukumannya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* membahas juga mengenai Aborsi.¹⁶ Qardhawi memaparkan mengenai hukum aborsi dalam setiap tahap pertumbuhan janin dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu, didukung pula karya-karya lainnya yang berhubungan, Misalnya;

¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

¹⁵ Ali Ghufron Efendi dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aditya Media).

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As-as Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 779.

karya CB. Kusmaryanto dalam bukunya yang berjudul *Kontroversi Aborsi*.¹⁷ Melalui pendekatan analisis diskursus, CB. Kusmaryanto memetakkan persoalan-persoalan pokok diantara kelompok yang pro dan kontra terhadap aborsi. Selain itu, studi aborsi dengan pendekatan hukum positif dapat ditemukan pada karya Ade Maman Suherman, yang berjudul *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*.¹⁸ Dalam bukunya tersebut Maman mengulas persoalan aborsi dalam perspektif perbandingan hukum khususnya antara Islam dengan sistem hukum lain di Negara-negara lainnya.

Kajian mengenai aborsi juga dapat diketemukan melalui karya berupa penelitian skripsi, diantaranya; skripsi Rahmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga”.¹⁹ Penelitian skripsi yang dilakukan Hidayah dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam ber-KB”.²⁰ Kedua skripsi ini hanya menyoroti aborsi dari sudut pandang sebabnya saja yakni aborsi yang disebabkan karena kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB dan janin cacat menurut hukum Islam. Selain itu skripsi lain yang membahas tentang aborsi adalah Letty Daya Pretty Margareth dengan judul “Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana

¹⁷ CB. Kusmaryanto SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Cet. II, (Jakarta: Grasindo, 2004).

¹⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).

¹⁹ Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga*, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

²⁰ Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam ber-KB*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Islam dan Hukum Pidana Positif".²¹ Skripsi ini lebih menekankan pada para pelaku dan sanksi hukumnya diteliti dari sudut hukum pidana Islam dan Positif. Ketiganya berhasil dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Tulisan (penelitian-penelitian) diatas hanya mengkaji aborsi seputar ruang lingkup hukum Islam dan hukum positif secara umum saja, sedangkan penelitian tindak pidana aborsi yang dikaji dengan pendekatan komparatif antara Organisasi Islam di Indonesia (yang menitikberatkan pada Fatwa Majelis Tarjihnya Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masailnya NU) belum dilakukan.

Karena itulah, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai tindak pidana aborsi, yang secara spesifik mengkaji dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail sebagai data primer, beberapa karya klasik berupa karya ulama-ulama mazhab yang dalam penelitian ini akan digunakan untuk mewakili khazanah literatur hukum Islam, juga karya umum yang mencakup hukum-hukum lainnya sebagai rujukan data sekunder.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta sumber hukum yang tidak ada pertentangan ketika

²¹ Letty Daya Pretty Margareth, *Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

menerimanya sebagai hujjah. Sejak awal pertumbuhannya telah ada pihak-pihak yang berpendirian bahwa aturan yang ada dalam al-Qur'an tidak boleh terkena investigasi akal manusia, karena ia adalah kebenaran mutlak yang hanya diatur oleh wahyu, namun pandangan ini hanya bersifat *utopis* karena kenyataan ayat al-Qur'an hanya mengandung elemen hukum sedikit sekali (sekitar 275-500 ayat).²²

Pada dasarnya Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok: *pertama*, ajaran Islam yang bersifat *Relative Absolute*, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Yang termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis *Mutawatir* yang penunjukannya tidak jelas. *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relative tidak universal dan tidak permanen melainkan dapat berubah dan dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses *Ijtihad*.²³ Sehingga untuk merealisasikan kebutuhan umat diperlukan penafsiran yang bersifat tafsiri, dengan bantuan *al-Sunnah* untuk meng-istinbathkan sebagian hukum-hukum dari Al-Qur'an disamping metode istimbat hukum yang disepakati Ulama. Dengan demikian sifat Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum secara *Ijimali (Universal)* ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah agar manusia terhindar dari kesulitan.

²² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74-80.

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1997), hlm. 43.

Jika diteliti semua ajaran syari'at Islam terdiri dari penjelasan-penjelasan ushul fikih yang akan mengarah kepada tiga aspek. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jamaah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan akidah dan sosial maupun keadilan atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap peng-undangan hukum dalam syara' yaitu kemaslahatan.²⁴

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum memberi manfaat dan menghindari kemadharatan bagi umat manusia. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu dapat terlaksana apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.²⁵

Dalam merealisir kemaslahatan tersebut, berdasarkan pada penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur itu adalah; *Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta*,²⁶ yang tergolong dalam *al-Masa'ih al-Haqiqiyat*.²⁷

Menurut hukum pidana Islam perbuatan yang melanggar aturan hukum disebut jarimah, yaitu larangan syara` yang diancam Allah dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, seperti yang tercantum pada ayat :

²⁴ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm 18-20.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. Ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

²⁶ Lima unsur pokok diatas, dalam literature-literatur Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

²⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.), hlm. 220.

يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعد بالعد والانثى بالانثى، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعذى بذلك فله عذاب اليم  ولهم في القصاص حياة يأولى الباب لعلكم تتقون.²⁸

Sedangkan ancaman hukumannya disebut '*Uqabah*', yaitu balasan dalam bentuk ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'.²⁹ suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur *Formil*, yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman (atau disebut juga *Rukun Syar'i*).
2. Unsur *Materiil*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (disebut juga dengan *Rukun Maddi*).
3. Unsur *Moril*, yaitu pelaku adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh (*Rukun'Adabi*).³⁰

Hukuman ditentukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat:

1. Hukum harus ada dasarnya dari syara' (Hukum itu disyari'atkan).
2. Hukuman (Pembebanan) ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.

²⁸ Al-Baqarah (1) : 178-179.

²⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 16.

³⁰ *Ibid.*, hlm 14.

3. Hukum harus berlaku secara umum dan bersifat universal.

Tujuan pokok dijatuhkannya hukum dalam syariat Islam adalah untuk mencegah, pengajaran dan pendidikan dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pendidikan dan pengajaran kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukum melainkan atas kesadaran sendiri.

Seperti halnya aborsi yang merupakan masalah *Ijtihadiyah*, karena al-Qur'an dan al-Hadis secara eksplisit tidak menyebutkan. Para ulama dalam menyatakan tentang proses kejadian manusia, kemudian menafsirkannya berdasarkan perspektif masing-masing.³¹ Menurut kejadiannya dalam ilmu kedokteran, aborsi dibedakan menjadi dua macam: *pertama*, aborsi spontan (*Spontaneus Abortus*), ialah keguguran yang tidak disengaja, yaitu aborsi yang terjadi sebelum fetus berkembang atau sebelum sempat untuk lahir. Jadi, aborsi spontan adalah keguguran yang terjadi dengan sendirinya. *Kedua*, aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*), ialah pengguguran kandungan karena adanya faktor kesengajaan. Menurut tujuannya, *abortus provocatus* di bedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni : 1. *aborsi artifisialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam apabila kelangsungan kehamilannya dipertahankan menurut dokter ahli kandungan. *Abortus semacam*

³¹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transpalantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama*, Cet I (Yogyakarta : Aditya Madia,1993), hlm. 12.

ini dikalangan ahli fiqh terkenal dengan istilah *isqat al-dharury* atau *isqat al-ilaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. 2. *aborsi provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan dengan sengaja tanpa dasar indikasi dari medis, untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar nikah yang sah (perkawinan) atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran semacam ini di kalangan ulama ahli fiqh dikenal dengan istilah *Isqat al-ikhtiyari*.

Dalam sejarah pemikiran fikih, persoalan aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa fikih disebut *al-ijhad* atau *isqat al-hamliy*) telah mendapat perhatian yang cukup serius. Ada kesepakatan para ahli fikih pada larangan pengguguran kandungan setelah lewat bulan keempat kehamilan. Lewat 120 hari usia kehamilan diyakini oleh mereka sebagai telah terjadinya kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat itu ruh ditiupkan kedalamnya sehingga pengguguran dinyatakan haram dan merupakan tindakan pidana (pembunuhan) terhadap makhluk yang sudah nyata wujudnya dan dikenai sanksi hukum berupa *qisas* dan *diyat* (denda pembunuhan). Dalam hal ini mayoritas ahli fikih menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 151 dan al-Isra' ayat 31 & 33.

Pada hakikatnya agama Islam sangat menghargai jiwa atau nyawa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, Sebagaimana dalam Firman-Nya :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُومَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا، وَلَا
تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْقُلُونَ ³²

Lebih ditegaskan lagi dalam ayat :

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَّانًا كَبِيرًا ³³

Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang lain :

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ بَغْيَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأْنَمَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا ... ³⁴

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*Ba'da Nafkahī ar-Ruh*). Perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana (*Jarimah*), yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang sempurna wujudnya. Sedangkan apabila pengguguran itu dilakukan pada saat janin belum diberi nyawa disebut *Qabla Nafkahī ar-Ruh*³⁵

Meski secara hukum asalnya aborsi adalah haram, tetapi masih ada celah untuk merubah suatu pelarangan tersebut menjadi sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

³² Al-An'am (6) : 151.

³³ Al-Isra' (17) : 31.

³⁴ Al-Maidah (5) : 32.

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Al-Halaq wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978), hlm. 195.

لَا حَرْمَ مَعَ الْمُضْرُورَاتِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ³⁶

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan terpaksai diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan kemudharatan.

Dijelaskan juga dalam hukum Islam perubahan hukum karena berubahnya waktu dan tempat serta kondisi dapat dibenarkan. Sebagaimana disebut dalam kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ³⁷

Kaidah ini menetapkan bahwa kemaslahatan menjadi alasan dan dasar hukum, pengertian ini seharusnya diikuti dengan kaidah yang lain, yaitu diberlakukannya suatu hukum karena adanya suatu alasan. Dengan demikian jika alasan yang menjadi sebab berlakunya hukum tersebut telah berubah atau sudah tidak ada lagi, maka hukum tersebut harus berubah dan diganti dengan hukum yang baru. Seperti dalam kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ عُلْتَهِ وَجُودَهِ وَعَدَمِهِ³⁸

hal ini sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi (*hifdhi an-nas*) yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam dan masuk dalam kategori lima kebutuhan pokok (*ad-Z̄aruriyyatu al-khamsah*). Disamping itu adanya kaidah *la*

³⁶ Abdul al-Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah*, cet. I (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t), hlm. 37.

³⁷ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

³⁸ Abdurrahman. Asjmun, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodelogi dan aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 164.

dharara wala dharara (tidak membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental maupun sosial), *ad-dhararu yuzal* (bahaya harus dihindari). Disinilah perdebatan berkaitan dengan hukum aborsi tidak hanya berhenti pada dasaran produk khazanah klasik, tetapi juga ada upaya untuk rekonstruksi metodologi dengan mengembangkan kaidah dan *al-qayyim al-assiyyah* (prinsip-prinsip umum) yang tetap pada kemaslahatan dan kesejahteraan, yang salah satunya adalah *hifdhu an-nasl*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelusuran dan inventarisasi yang bersumber pada literatur yang koheren dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep-konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif,⁴⁰ analitik dan komparatif yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang pandangan hukum aborsi dari sudut pandang ulama Muhammadiyah (Majelis Tarjih) dan Nahdlatul Ulama (Lembaga Bahtsul Masail) yang kemudian akan mendeskripsikan

³⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

⁴⁰ Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

kerangka hukum aborsi dari kedua organisasi tersebut mengenai metode pengambilan hukum (*Istinbat*) kemudian mengkomparasikan dengan hukum positif Indonesia melalui relevansi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar hukum aborsi diantara sumber primer tersebut adalah penyusun merujuk pada putusan Majelis Tarjih dan putusan Bahtsul Masail. Sedangkan sumber primer lainnya yaitu: KUHP BAB XIX tentang kejadian terhadap nyawa, UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 29 tahun 2004 tentang Kedokteran, buku-buku tentang kejadian terhadap nyawa/ janin dan masalahnya serta delik-delik khusus tindak pidana menghilangkan janin.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang oleh penyusun dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung sumber data primer, yang terdapat dalam buku atau kitab-kitab dan ada kaitannya dengan pembahasan permasalahan yang dikemukakan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.⁴¹ Dalam hal ini akan dilakukan generalisasi pemikiran para ulama fikih Islam dan ahli hukum dibidang kedokteran secara umum kemudian dipertemukan dengan keputusan keputusan dari kedua badan organisasi Islam tersebut secara Komparatif, kemudian menganalisis data-data pemikiran ulama-ulama dari keduanya melalui metode ijтиhad dalam Majelis Tarjih dan Istinbat Lembaga Bahtsul Masail dengan cara mempersatukan data pendapat keduanya, kemudian mengupayakan mengetahui tinjauan kedua putusan tersebut terhadap aborsi dan dapat disimpulkan dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus .

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP, nash al-Qur'an dan as-Sunah, Fatwa-fatwa ulama klasik serta Fatwa Majelis Tarjih ke-XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, Lokakarya PP. Fatayat NU tanggal 27-28 April 2001 dan Hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 1992 serta di

⁴¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006, Juga yang berkaitan dengan keduanya.

- b. Komparatif, yaitu mengkaji ketentuan tindak pidana aborsi menurut putusan Majelis Tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail untuk menemukan dan mencermati metode pengambilan hukum antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum aborsi yang meliputi pengertian aborsi dalam perspektif umum baik itu pada hukum positif, agama dan kedokteran. Kemudian macam-macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi, faktor-faktor penyebab aborsi, dasar hukum aborsi, kriteria aborsi dan sanksi pidana aborsi. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi baik teoritik maupun konseptual mengenai aborsi.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan gambaran umum terhadap kedua lembaga tersebut, serta metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan istinbat Lembaga Bahtsul Masail NU dalam pengambilan hukumnya.

Bab keempat, pada bab ini penyusun mencoba menganalisa ketentuan keputusan hukum dari kedua organisasi tersebut, untuk mendapatkan benang merah dari pokok masalah yang telah penulis jabarkan, yaitu analisis dari ketentuan aborsi dan analisis dari metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan istinbat Lembaga Bahtsul Masail sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penyusun, sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai aborsi maupun para pengambil kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang diakui oleh masyarakat Islam, sehingga para pembuat fatwa (ulama) dijuluki sebagai perantara budaya (*cultural broker, agen of social change*). Oleh karena itu, sangat strategis apabila menjadikan para ulama tersebut sebagai agen diseminasi dan sosialisasi wacana seputar *safe motherhood*, serta hak dan kesehatan reproduksi, khususnya aborsi yang masih selalu menjadi persoalan pelik.

Dari uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memutuskan fatwa aborsi para Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama sepakat bahwa mengugurkan kandungan setelah usia kehamilan lebih dari empat bulan hukumnya adalah haram. Sedangkan perbedaan ulama dalam hal pengguguran kandungan kurang dari usia empat bulan antara pembolehan (dengan alasan bahwa sebelum masuknya ruh berarti janin berstatus belum dianggap hidup) dan pengharaman (dengan alasan bahwa ruh yang ditiupkan setelah empat bulan itu bukan *ruh hayati*, namun *ruh insani*, yang berarti janin sudah dianggap hidup sejak dimulainya pembuahan), lebih cenderung kepada pengharaman, karena sang janin walaupun belum memiliki ruh pada hakikatnya terus tumbuh dan berkembang, berarti dalam keadaan hidup. Membunuh suatu kehidupan tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan haram hukumnya. Sejalan dengan pengetahuan medis dan ahli kedokteran, *abortus provocatus medicinalis* (aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis) dapat dibenarkan karena terhitung dalam kondisi darurat demi menyelamatkan nyawa si ibu yang sudah jelas kehidupannya, dengan mengedepankan prinsip Islam:

إرتكاب أخفّ الضّررِين واجبٌ

2. Antara Muhammadiyah Nahdlatul Ulama dalam merumuskan hukum aborsi sama-sama mengedepankan kemaslahatan yang tergabung dalam *al-masâikh al-haqiqiyât* atau *ushûl al-khamsah*, mengingat fikih dimaksudkan untuk mengatur seluruh prilaku kehidupan manusia supaya dapat hidup lebih maslahat dan manfaat, begitu juga dengan hukum positif dibuat untuk mengatur seluruh prilaku warga negara supaya berbuat sesuai hukum maka sebaiknya dilakukan kompromi antara fikih dan hukum positif. Dalam konteks upaya menurunkan angka kematian ibu pandangan fikih yang membolehkan aborsi dapat dijadikan alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan rasional yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain itu mengakomodir metodologi hukum Islam kedalam proses penetapan hukum positif di Indonesia dengan mengedepankan bahwa hukum secara substansial dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian kesenjangan antara hukum Islam yang memiliki karakter lentur dan dinamis dengan hukum positif yang kaku yang melarang aborsi dapat dijembatani.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya intensifikasi penanaman nilai-nilai keagamaan, keimanan oleh keluarga serta pemuka agama terhadap wanita untuk menjaga diri dan kehormatan dengan melakukan sosialisasi terhadap perempuan melalui gerakan advokasi hak-hak perempuan serta gerakan penyadaran atas bahaya aborsi pada semua kalangan.
2. Perlunya ketegasan dalam pembuatan Undang-undang hukum aborsi baru dengan melibatkan tiga unsur pokok yaitu: agamawan / ulama, ahli hukum Pidana dan dokter ahli (medis), sehingga dalam menentukan suatu hukum aborsi tidak terpencar-pencar dalam pengambilan hukumnya, dengan harapan kedepan dapat menjadi acuan keputusan hukum yang lebih baik dalam menentukan hukum aborsi.
3. khusus untuk Majelis tarjih dan Lembaga Bahtsul Masail, perlu adanya komunikasi yang intens antara kedua lembaga dalam setiap merumuskan persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi, sehingga kedepannya akan ada suatu kesimpulan keputusan hukum saling sepakat dan sepaham dengan setiap masalah yang dibahas.

Demikian skripsi ini kami akhiri dengan ucapan *Alhamdulillahi rabb al-‘akamia*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / 'Ulum al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: C.V. Gema Risalah Press, 1993

Shabuni, M. Ali as-, *Safwah al-Tafsir II*, Mesir: Dar Fikr, t.t.

B. Al-Hadis / Ulum al-Hadis

Bhukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Dar al-fikr al-Matba'ah Wa an-Nasr Wa at-Fauzi, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: dar al-fikr, 1995

Nawawi, an-, *Sahih al Muslim bi-Syarakh an-Nawawi*, jilid XVI, Beirut: Dar Ihya', 1972

Quraisyi, Muslim ibn al-Hajjaj al-, *Sahih al Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, t.t.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman. Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (metodelogi dan aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

-----, *Pengembangan Penggunaan Ijtihad dan Aplikasinya, Suara Muhammadiyah no 16, Agustus 1983*

-----, *Manhaj Ijtihad Kontemporer*, Suara Muhammadiyah, No 14, juli 2002

Abdurrahman, Asjmuni dkk, *Majlis Tarjih Muhammadiyah: Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*. Laporan Penelitian Lembaga Research dan Survai IAIN SUKA, 1985

Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980

Ahkar al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Kombes Pengurus Besar NU (1926 – 1999), Kata Pengantar DR. KH. Sahal Mahfud, cet ke-1, Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004

Audah, Abd. Qadir, *at-Atasyris' al-jina'iy al-Islami*, Beirut: Massasatu al-Risalatu, 1992

Bakri, Al-Sayyid al-, *Hasyiah 'Iannah at-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep *Maqasid Syari'ah* Menurut al-Syatibi , cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Baqir, Haidar dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet.1, Bandung:: Mizan, 1988

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedi Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Islam, 1997

Ghazali, al-, *al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Hanafi, Muhammad bin Mahmud bin al-Husain ibnu Ahmad al-Asrusyani al-, *ja'ni' ahkam al-sighar*, dar al-fadhilah, ttp, tnp, t.t.

Hanafi, Ahmad at-Thahthawi al-, *Hasyiyah al-thahthawi 'ala ad-dural mukhtar*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Makrifah, t.t.

Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Cet. XII, Jakarta: Widjaya, 1993

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Hanbali, Alauddin Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardaawi al-Sa'idy al-, *al-inshaf fi ma'rifati al-rajih min al-khilaf ala mazhab al-Imam ahmad bin hanbal*, jilid X, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1997

Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam ber-KB*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994

Kasani. 'Ala ad-Din al-, *Kitab Bada'i' Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

Madany, A. Malik, *Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halaqah-halaqah di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung)*, dalam Jurnal al-Jamiah No. 57, 1993

Mazkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad Fi>al-Tasyri' al-Islami*. Cet. I, Dar al-Nahdah al-Arabi, 1984

Misri, Abu Bakar bin Muhammad Syata al-Dimyati al-, *Hasyiyat I'anat al-Tâlibin*, juz 1, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

-----, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Mutahar, Ahmad, *Metode Penetapan Hukum Syuriah NU*. dalam Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Akademika*, 1 Februari, 1997

Muzadi, Muchit, *NU dan Fiqh Konstektual*, Yogyakarta: LKPSMNU, 1997

Nawawi, an-, *Raudlatut Thalibin*, jilid. 7, Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.t.

PP. Fatayat NU, *Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, (Jakarta: FKUI, 2002

Qardawi, Yusuf al-, *Al-Halaq wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Maktab al-Islami, 1978

-----, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'as Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz VII, Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, t.t.

Rahmat, M. Imdadun (e.d), *Kritik Nalar Fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002

Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihab Ad-Din, Ibn al-, *Nihayah al-Mukhtaj ila> Syarh al-Minhaj*, jilid 7, Maktabah al-Islamy, t.t.

Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtashid*, diterjemahkan oleh Drs. Imam Ghazali, MA., dan Drs. Achmad Zaidun, Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 1423 H/2002 M

Sakijo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Sekretaris jendral PBNU, *Hasil Muktamar XXX*, Jakarta: 2000

Shiddiq, KH. Mahfud, *Disekitar Soal Ijtihad dan Taqlid*, Surabaya: Pengurus Besar Nahdathul Ulama, tt

Soesilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman as-, *al-asybah wa an-nadhib*, cet.2, Beirut: *Dar al-fikr*, 1996

Syaifuddin, Amin, *Ushul Fiqh*, jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Yunus, Muhammad Nabil, *Al-Ijhad*, dalam Ahkam *As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Maktabah Al-Azhar ; Kairo Mesir, 1989

Zahra, Abu, *Usul al-Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'shum dkk, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Zuhaili, Wahbah az-, *Usul Fiqh al-Islami*, Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986

-----, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, Damaskus: Dar Fikr, 1989

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, cet IX Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996

Zahra, Ahmad, *Lajnah Babsul Masail 1926 – 1999, Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004

D. Lain-lain

Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Ali, A. Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak al-'Asfi' 'Arabi> Indonisi>* cet. 1 Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996

Amin, M. Masykur, *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Anees, Munawwar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia : Etika, Gender, Teknologi*, Terj. Rahmani Astuti, cet. IV, Bandung: Mizan, 1994

Anwar, Syamsul, *Beberapa Hal Tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman Dalam Muhammadiyah*, dalam M. Azhar dan Hamim Ilyas (ed), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Ferifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Asy'ari, Hasyim, *Qanun Asasi NU*, Kudus: Menara Kudus, 1971

Badudu J.S, Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Barton, Greg, dkk. (ed), *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan NU - Negara*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1997

Basyir, Akhmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke Islam*, Bandung: Mizan, 1994

Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta : LKis, 1994

Chisbiyah, Yayah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997

Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, Terjemah Sari Meutia, *Aborsi, Kontrasepsi, Dan Mengatasi Kemandulan*, Cet I, Jakarta: Mizan, 1997

Efendi, Ali Ghulfron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Aditya Media

Esposito, John. L., *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Cet ke-3, Bandung: Mizan, tt

Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen, *NU pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, cet.1, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992

Hadikusuma, Djuwaini, *Aliran Pembaharuan Islam dari Zaman Jamaluddin sampai KH. A. Dahlan*, Yogyakarta : Persatuan, tt

Hamdani, N. Najwito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet. II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Hanafiyah, M. Jusuf & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 3, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999

Hawari, Dadang, *Aborsi: Dimensi Psikoreligi*, Jakarta, FKUI, 2006

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, Bandung: Mandar Maju, 1996

Kartono, *Gonjang-Ganjing Soal Aborsi*, Femina edisi XII, 20 Desember 1997

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 5-8 Juli 2000 M

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Hakim*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

Kusmaryanto SCJ, CB., *Kontroversi Aborsi*, Cet. II, Jakarta: Grasindo, 2004

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKis, 1994

Margareth, Letty Daya Pretty, *Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997

Masyhuri, A. Azis, *Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU kesatu tahun 1926 s.d ke-29 tahun 1994*, Surabaya : PP RMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997

Moleong, Lexz J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Mukti, Ali Ghulfron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transpalantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama*, Cet I. Yogyakarta : Aditya Madia, 1993

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Novita, Dewi, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997

Pasha, Mustafa Kamala dan Husnaf Yusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975

-----, dan Akhmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Penggerak Islam*, Yogyakarta: LIPPI, 2002

PBNU, *Keputusan Mukatamar NU XXVII di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo Situbondo* Surabaya: PWNU Jawa Timur, 1985

Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah, Jakarta: Bina Aksara, 1982

-----, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media

Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, 1971

<http://www.Shofiyuloh.files.wordpress.com/html./2007>.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet-2, Bandung: CV Sinar Baru, 1991

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004

Sunarto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Syaifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002

Utomo, Prof. Budi, Hendartini absjah dkk, *Insiden dan Aspek Psiko-Sosial Aborsi di Indonesia*, Jakarta: PPK-UI dan UNFPA, 2001

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987

Warson, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-3 Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Kontemporer II*, Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995

Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Mitra Inti, Jakarta: 2001

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

NO	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	15	28	<p>Al-Baqarah; 178-179: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu maaf. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.</p>
2	18	32	<p>Al-An'am; 151: Katakanlah: "Mari ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar". Demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu supaya kamu memahaminya.</p>
3	18	33	<p>Al-Isra'; 31: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.</p>
4	18	34	<p>Al-Maidah; 32: "...bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya".</p>
5	19	36	<p>"Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakruhkan karena adanya suatu kebutuhan".</p>
6	19	37	<p>"Berubahnya hukum disebabkan karena berubahnya waktu, tempat dan hal kondisi".</p>

7	19	38	”Hukum itu mengikuti ada dan tidaknya illat”.
			BAB II
8	43	64	”Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.
9	44	65	Al-Maidah; 32: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.
10	46	73	Hadist: “...Sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadiannya didalam perut ibunya selama 40 hari sebagai <i>nutfah</i> (air mani), kemudian <i>alaqah</i> (segumpal daging) dengan waktu yang sama, kemudian <i>mudghah</i> dengan masa yang sama, kemudian diutus malaikat meniupkan ruh kepadanya (H.R. Muslim).”
11	72	120	Hadist: “Dari abu Hurairah R.A Ia Berkata: dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang diantara keduanya melempar yang lainnya dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulallah SAW maka Rasulullah memutuskan, bahwa diyat untuk janinnya adalah <i>ghurrah</i> hamba sahaya laki-laki (‘abd) atau perempuan amat dan Nabi juga memutuskan diyat diyat untuk perempuan (ibunya) dibebankan kepada keluarganya (sipembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang yang beserta dia (ahli warisnya).....(Muttafaq ‘Alaih)”.

BAB III			
12	102		<p>Al-Mukminun; 12-14: dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suciyah Allah, Pencipta yang paling baik.</p> <p>Az-Zumar; 6: “Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari padanya Isterinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagimana kamu dapat dipalingkan?”</p> <p>Al-Isra’; 70: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka baik didarat maupun dilautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.</p> <p>Al-An’am; 151: Katakanlah: “Mari ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar”. Demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu supaya kamu memahaminya.</p>
13	103		<p>Ar-Rum; 40: Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali).</p> <p>Al-Waqi’ah; 57-61: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari pembangkitan)?.</p>

		<p>Maka terangkanlah kepada-ku tentang nutfah yang kamu pancarkan- kamulah yang menciptakannya, atau kamilah yang menciptakannya?. Kami telah menentukan kematian diantara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan- untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.</p> <p>Al-Baqarah; 205: Dan apabila ia berpaling (dari mukamu) ia berjalan dimuka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan keturunan, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.</p> <p>Hadist: Sesungguhnya tiap-tiap orang diantara kamu sekalian dikumpulkan penciptaannya didalam rahim ibunya selama 40 hari berupa <i>nutfah</i>, kemudian berangsur-angsur menjadi <i>alaqah</i> dalam jangka waktu yang sama (40 hari), lalu berkembang menjadi <i>mudghah</i> dalam jangka waktu yang sama (40 hari), setelah itu diutuslah malaikat kepadanya dan ditiupkan ruh kedalamnya.....seterusnya hadits. (<i>muttafaq 'alaik. Matan hadist lafaz Muslim</i>)</p> <p>Al-Baqarah;195: "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".</p> <p>An-Nisa'; 29: "...dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu".</p> <p>Al-Baqarah; 173: "...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".</p>
14	104	

<p>15</p>	<p>130</p>	<p>BAB IV</p>
		<p>Kaidah Fikih:</p> <p>“keadaan memaksa menjadikan bolehnya yang terlarang”.</p> <p>“Jika ada pertentangan dua <i>mafsadat</i> (bahaya), maka harus dijaga yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang paling kecil resikonya”.</p>
<p>16</p>	<p>140</p>	<p>BAB V</p>
		<p>“Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya dan itu wajib”.</p>

Lampiran 2

Biografi Ulama

KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman Yogyakarta dan wafat tanggal 23 Februari 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama KH. Abu Bakar (seorang ulama dan Khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta) dan ibunya Siti Aminah (puteri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kasultanan juga). Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa.

Permulaan pendidikan Muhammad Darwis adalah memperoleh pengajaran dan pendidikan membaca (mengaji) al-Qura'an dari ayahnya KH. Abu Bakar di rumah sendiri, pada usia 8 tahun sudah lancar dan tamat membaca al-Qur'an. Seiring dengan perkembangan usia yang semakin bertambah, M. Darwis yang sudah tambah remaja mulai belajar agama Islam tingkat lanjut, tidak sekedar membaca al-Qur'an, dia juga belajar fiqh dari KH. M. Soleh dan belajar nahwu dari KH. Muhsin. Selain itu M. Darwis juga belajar ilmu agama Islam lebih lanjut dari KH. Abdul Hamid di Lempuyangan dan KH. M. Nuh. Ia juga belajar ilmu hadis kepada KH. Mahfud Termas dan Syaikh Khayat, belajar ilmu qira'ati dan falak kepada KH. Dahlan Semarang. Pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abdurrahman, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke Yogyakarta tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1903 beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah.

Pemikiran atau ide-ide KH. Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan, titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat dan tahayul. Ide pembaruannya menyentuh aqidah dan syariat, misalnya tentang upacara kematian talqin, upacara perkawinan, kehamilan, sunatan, menziarahi kuburan yang dikeramatkan, memberikan makanan sesajen kepada pohon-pohon besar, jembatan, rumah angker dan sebagainya, yang secara terminologi agama tidak dikenal dalam Islam, bahkan hal tersebut sangat

bertentangan dengan Islam, sebab dapat mendorong timbulnya kepercayaan syirik dan merusak aqidah Islam.

Inti gerakan pemurnian ajaran Islam seperti pendahulunya, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab cukup bergema. KH. Ahmad Dahlan dan pengikutnya teguh pendirian dalam upaya menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai al-Qur'an dan Hadis, mengagungkan ijтиhad intelektual bila sumber-sumber hukum yang lebih tinggi tidak bisa digunakan, termasuk juga menghilangkan taqlid dalam praktik fiqh dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar.

Corak pemikiran KH. Ahmad Dahlan lebih banyak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan kehidupannya yang mendapat didikan keagamaan yang sangat intens, disamping juga beliau merupakan keturunan dari kalangan keluarga terpandang, yakni anak seorang tokoh agama di lingkungan keraton. Ia juga mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh yang teguh memegang prinsip agama, seperti Muhammad Abdurrahman, Rasyid Ridah, dan Ibnu Taimiyah. Perjuangannya dapat dilihat dari didirikannya organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, Organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, sosial dan pendidikan.

KH. Hasyim Asy'ari

KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan dari keturunan elit kiai (pesantren) pada tanggal 24 Zulhijjah 1287H bertepatan 14 Februari 1871M, tepatnya sebelah Timur Jombang Jawa Timur. Suasana kehidupan pesantren sangat mempengaruhi pembentukan karakter Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar, belajar dari pesantren di Jawa sampai ke Tanah Hijaz.

Sebagai pendidik merupakan bagian yang terpisahkan dari perjalanan hidupnya sejak usia muda. Setelah mengajar keliling dari pesantren orangtua hingga mertua, pada tahun 1899 Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren sendiri, mewujudkan cita-citanya di daerah Tebuireng Jombang, Jawa Timur.

Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Santri-santri ada yang dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Aceh, bahkan ada beberapa orang dari Kuala Lumpur. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran akhirat. Semasa hidupnya beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar NU, suatu jabatan yang hanya diberikan kepada Hasyim Asy'ari satu-satunya. Bagi ulama lain yang menjabat jabatan tersebut, tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar melainkan Rais Am. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah dibandingkan Hasyim Asy'ari.

Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang Pendidikan lebih banyak ditinjau dari segi etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan banyak diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin pada bagian adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dalam dunia pendidikan sekarang, banyak disinggung dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan. dan para ahli psikologi

pendidikan, menyinggungnya dalam kepribadian yang efektif bagi pelajar dan mengajar.

Di antara adab pelajar menurut Al-Ghazali adalah: mendahulukan kesucian batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, jangan menyombongkan diri dan jangan menentang guru, memulai belajar dalam bidang ilmu yang lebih penting, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat utama. Sedangkan di antara adab seorang pengajar adalah: memulai pelajaran dengan basmalah, mempunyai rasa belas-kasihan kepada murid-murid dan memperlakukannya sebagai anak sendiri, mengikuti jejak Rasul, mengajar bukan untuk mencari upah tetapi semata-mata karena ibadah pada Allah, mengamalkan sepanjang ilmunya, jangan perkataannya membohongi perbuatannya.

Pemikiran Hasyim Asy'ari sendiri dalam hal ini boleh jadi diwarnai dengan keahliannya dalam bidang hadis, dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih, serta didorong pula oleh situasi pendidikan yang ada pada saat itu yang mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, dari kebiasaan lama (tradisional) yang sudah mapan ke dalam bentuk baru (modern) akibat pengaruh sistem pendidikan Barat (Imperialis Belanda) yang diterapkan di Indonesia.

Sejak masih di pondok, ia telah dipercaya untuk membimbing dan mengajar santri baru. Ketika di Mekkah ia juga sempat mengajar. Demikian pula ketika kembali ke tanah air diabdikan seluruh hidupnya untuk agama dan ilmu. Kehidupannya banyak tersita untuk para santri, ia terkenal dengan disiplin waktu (istiqamah), selain itu tidak banyak para ulama dari kalangan tradisional yang menulis buku, akan tetapi tidak demikian dengan Hasyim Asy'ari, tidak kurang dari sepuluh kitab disusunnya, antara lain:

1. *Adab al-alim wa al-muta'allim fima yahtaj ilah al-muta'alim fi ahuwal ta'allum wa ma yataqaff al-mu'allim fi maqamat ta'limih.*
2. *Ziyad at-taq'liqat, radda fiha mandjumat al-syaikh 'Abdullah bin Yasin al-Fasurani allati bihujubiha 'ala ahl al-Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.*
3. *Al-Tanbihat al-wajibat liman yasha al-maulid al munkarat.*
4. *Al-Risalat al-jamiyat, syarakh fiha ahmaq al-mauta wa asirat al-sa'at ma'bayan mafhum al-sunnah wa al-bih'ah.*
5. *Al-Nur al-mubin fi mahabbah sayyid al-mursalin, baina fihi ma'na al-mahabbah libasul Allah wa ma yata'allaq biha man ittiba'iha wa ihyah al-sunnah.*
6. *Hasyiyah 'ala fat'al-rahman bi syarakh risalat al-wali ruslan li-syaikh al-Islam Zakaria al-Ansyari.*
7. *Al-Dur al-muntasirah fi masail al-tis'i asyirat syarakh fiha masalat al-thariqah wa al-wilayah wa ma yata'allaq bihima min al-umur al-muhibbim li ahl at-thariqah.*
8. *Al-Ribyan fi al-nahyi 'an-muqathi'ah al-ihwan, bain fiha ahammiyat as-shillat al-rahim wa dhurrat qathah iha.*

9. *Al-Risalah al-tauhidiyah, wahiyah risalah shagirat fi>bayan al-'aqidah ahl as-sunnah wa al-jama'ah.*
10. *Al-Wala'id fi>bayan ma yajib min al-'aqaid.*

Selain bergerak dalam dunia pendidikan, Hasyim Asy'ari menjadi perintis dan pendiri organisasi kemasyarakatan NU (Nahdhatul Ulama), sekaligus sebagai Rais Akbar. Pada bagian lain, ia juga bersikap konfrontatif terhadap penjajah Belanda. Ia misalnya menolak menerima penghargaan dari pemerintah Belanda, bahkan pada saat revolusi fisik ia menyerukan jihad melawan penjajah dan menolak bekerja sama dengannya. Sementara pada masa penjajahan Jepang, ia sempat ditahan dan diasingkan ke Mojokerto. KH. Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 7 Ramadhan 1366 H bertepatan dengan 25 Juli 1947 M di Tebuireng Jombang dalam usia 79 tahun, karena tekanan darah tinggi.

CURICULUM VITAE

Nama : Husaein Eryzona
Tempat/Tanggal Lahir: Kambara, 23 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 02361201
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Asal : Kambara, Muna, Sulawesi Tenggara
Alamat Jogja : Jl. KH. Muhdi, Krapyak, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
Nama Ayah : Sardi Ahmad Marzuki, MA.
Nama Ibu : Duratun Nasihah
Pendidikan : SDN Wanseriwu I Kambara, Sulawesi Tenggara
SMPN 1 Tikep Kambara, Sulawesi Tenggara
SMA Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta